



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI KELAS-IA

### LUBUK PAKAM

Jl. Sudirman No.58 Lubuk Pakam

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

#### Nomor 03/Pid.C/2022/PN Lbp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sulistiono Als Mandrak**;  
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Morawa / 10 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Melati , Desa Jati Rejo Kec. Pagar Merbau. Kab. Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

**Morailam Purba, S.H.**.....**Hakim**;

**Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H.**..... **Panitera Pengganti**;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik lalu menghadapkan Terdakwa / Pelanggar dan Saksi-Saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Selanjutnya Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan dan didakwakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Deli Serdang Sektor Pagar Merbau tanggal 2 Februari 2022 Nomor : BP/04/II/2022/Reskrim, lalu persidangan dilanjutkan :

a. Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui terus terang serta membenarkan uraian singkat tersebut;

b. Keterangan Saksi-Saksi :

1. **Wiswanto**, Umur 52 tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Tebing Tinggi 18 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki laki , Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam , Pekerjaan Satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Kewarganegaraan Indonesia , Alamat Dusun IV Emplasmen Desa Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan telah terjadi penangkapan terhadap pelaku pencurian buah segar kelapa sawit , dan yang menangkapnya adalah Satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau yang bernama **HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR**.
- Bahwa kejadian pencurian buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Blok 6 Afdeling II, TM 2013, Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau dan

Halaman 1 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 03 /Pid.C/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu atau ditelpon oleh satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau yang bernama MHD. FAJAR.

- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut adalah sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilo gram dan buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut semuanya adalah milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau.
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilo gram buah segar kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut sebanyak 1 (satu) orang saja dan saksi bersama saksi HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR bersama BKO mengejar Terdakwa dan HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR bersama BKO berhasil menangkap Terdakwa dan setelah ditanyai dan yang kemudian mengaku bernama SULISTIONO, lk, 43 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Dusun Melati, Desa jati Rejo, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa menurut keterangan HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR pada saat HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR melakukan patroli di, Blok 6, TM 2013 Afdg II PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, saat itu HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR melihat Terdakwa sedang melansir buah segar didalam areal kebun PTPN kemudian HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR bersama BKO mengejar dan HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR berhasil menangkap Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit itu menurut keterangan HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR Terdakwa mengambil buah segar itu dengan cara pelaku memotong atau memanen buah segar itu dari atas pohonnya dengan mempergunakan alat parang besi dan kemudian Terdakwa melansir buah segar tersebut dengan cara memikul didalam areal kebun.
- Bahwa pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tidak ada memberikan ijin kepada SULISTIONO untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau.
- Bahwa SULISTIONO selanjutnya akan membawa buah kelapa sawit itu keluar dari areal perkebunan, dan kemudian buah kelapa sawit itu akan di jual oleh SULISTIONO kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa SULISTIONO mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut adalah dengan maksud dan tujuan hendak memiliki buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut untuk diambil menjadi miliknya, yang menurut saya kemudian buah kelapa sawit itu akan dijualnya kepada pembeli buah kelapa sawit agar SULISTIONO mendapatkan uang.
- Bahwa akibat pencurian buah segar kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilo gram yang dilakukan oleh SULISTIONO tersebut mengakibatkan PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian 60 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari SULISTIONO itu saat HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR bersama BKO menangkap saat SULISTIONO sedang melakukan pencurian buah

Halaman 2 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 03 /Pid.C/2022/PN Lbp



kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau adalah berupa, 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) bilah parang besi warna hitam bergagang plastik warna hijau dan semua barang – barang tersebut sudah saksi serahkan ke Polsek Pagar Merbau.

- Bahwa SULISTIONO adalah pelaku pencurian berhasil ditangkap Oleh saksi satpam PTPN II yang bernama HENDRA SAPUTRA SITORUS dan MHD. FAJAR bersama BKO sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, yang mana saat ditangkap, saat SULISTIONO sedang melansir buah segar didalam areal kebun PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau, 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit itu adalah buah yang berhasil diambil oleh SULISTIONO dari dalam areal Kebun PTPN II.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

2. **Mhd, Fajar** Umur 25 tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Tebing Tinggi 22 Januari 1996, Jenis Kelamin Laki laki, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMK, Agama Islam, Pekerjaan Satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Bangun Purba Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan telah terjadi penangkapan terhadap pelaku pencurian buah segar kelapa sawit, dan yang menangkapnya adalah Satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau yang bernama **HENDRA SAPUTRA SITORUS dan saya**.
- Bahwa kejadian pencurian buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Blok 6 Afdeling II, TM 2013, Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau.
- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut adalah sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilo gram dan buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut semuanya adalah milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau.
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilo gram buah segar kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut sebanyak 1 (satu) orang saja dan saksi bersama saksi HENDRA SAPUTRA SITORUS dan saya bersama BKO mengejar Terdakwa dan HENDRA SAPUTRA SITORUS dan Saya bersama BKO berhasil menangkap Terdakwa dan setelah ditanyai dan yang kemudian mengaku bernama SULISTIONO, lk, 43 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Dusun Melati, Desa jati Rejo, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa pada saat HENDRA SAPUTRA SITORUS dan Saya melakukan patroli di, Blok 6, TM 2013 Afdg II PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, saat itu HENDRA SAPUTRA SITORUS dan Saya melihat Terdakwa sedang melansir buah segar didalam areal kebun PTPN kemudian HENDRA SAPUTRA SITORUS dan saya bersama BKO mengejar dan HENDRA SAPUTRA SITORUS dan Saya berhasil menangkap Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian mengambil buah segar itu dengan cara pelaku memotong atau memanen buah segar itu dari atas pohonnya dengan mempergunakan alat parang besi dan kemudian



Terdakwa melangsir buah segar tersebut dengan cara memikul didalam areal kebun.

- Bahwa pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tidak ada memberikan ijin kepada SULISTIONO untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau.
- Bahwa SULISTIONO selanjutnya akan membawa buah kelapa sawit itu keluar dari areal perkebunan, dan kemudian buah kelapa sawit itu akan di jual oleh SULISTIONO kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa SULISTIONO mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut adalah dengan maksud dan tujuan hendak memiliki buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut untuk diambil menjadi miliknya, yang menurut saya kemudian buah kelapa sawit itu akan dijualnya kepada pembeli buah kelapa sawit agar SULISTIONO mendapatkan uang.
- Bahwa akibat pencurian buah segar kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit seberat 60 ( enam puluh) kilo gram yang dilakukan oleh SULISTIONO tersebut mengakibatkan PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian 60 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari SULISTIONO itu saat HENDRA SAPUTRA SITORUS dan saya bersama BKO menangkap saat SULISTIONO sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau adalah berupa, 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) bilah parang besi warna hitam bergagang plastik warna hijau dan semua barang – barang tersebut sudah saksi serahkan ke Polsek Pagar Merbau.
- Bahwa SULISTIONO adalah pelaku pencurian berhasil ditangkap Oleh saksi satpam PTPN II yang bernama HENDRA SAPUTRA SITORUS dan saya bersama BKO sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, yang mana saat ditangkap, saat SULISTIONO sedang melangsir buah segar didalam areal kebun PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau, 4 (empat ) tandan buah segar kelapa sawit itu adalah buah yang berhasil diambil oleh SULISTIONO dari dalam areal Kebun PTPN II.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

**3. Hendra Saputra Sitorus** Umur 35 tahun, Tempat /Tanggal Lahir di Pulau Gamabar 14 Agustus 1986, Jenis Kelamin Laki laki , Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMK, Agama Islam , Pekerjaan Satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Kewarganegaraan Indonesia , Alamat DusunXVI Desa Pulau Gamabar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Deli Serdang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan telah terjadi penangkapan terhadap pelaku pencurian buah segar kelapa sawit , dan yang menangkapnya adalah Satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau yang bernama **MHD FAJAR dan saya**.
- Bahwa kejadian pencurian buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Blok 6 Afdeling II, TM 2013, Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau.
- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut adalah sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit seberat 60 ( enam puluh) kilo gram dan buah kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut semuanya adalah milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau.

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilo gram buah segar kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut sebanyak 1 (satu) orang saja dan saksi bersama saksi **MHD FAJAR** dan saya bersama BKO mengejar TERdakwa dan **MHD FAJAR** dan Saya bersama BKO berhasil menangkap Terdakwa dan setelah ditanyai dan yang kemudian mengaku bernama SULISTIONO, lk, 43 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Dusun Melati, Desa jati Rejo, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa pada saat **MHD FAJAR** dan Saya melakukan patroli di, Blok 6, TM 2013 Afdg II PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, saat itu HENDRA SAPUTRA SITORUS<sub>2</sub> dan Saya melihat Terdakwa sedang melansir buah segar didalam areal kebun PTPN kemudian **MHD FAJAR** dan saya bersama BKO mengejar dan **MHD FAJAR** dan Saya berhasil menangkap Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian mengambil buah segar itu dengan cara pelaku memotong atau memanen buah segar itu dari atas pohonnya dengan mempergunakan alat parang besi dan kemudian Terdakwa melansir buah segar tersebut dengan cara memikul didalam areal kebun.
- Bahwa pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tidak ada memberikan ijin kepada SULISTIONO untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau.
- Bahwa SULISTIONO selanjutnya akan membawa buah kelapa sawit itu keluar dari areal perkebunan, dan kemudian buah kelapa sawit itu akan di jual oleh SULISTIONO kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa SULISTIONO mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut adalah dengan maksud dan tujuan hendak memiliki buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut untuk diambil menjadi miliknya, yang menurut saya kemudian buah kelapa sawit itu akan dijualnya kepada pembeli buah kelapa sawit agar SULISTIONO mendapatkan uang.
- Bahwa akibat pencurian buah segar kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilo gram yang dilakukan oleh SULISTIONO tersebut mengakibatkan PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian 60 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari SULISTIONO itu saat **MHD FAJAR** dan saya bersama BKO menangkap saat SULISTIONO sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau adalah berupa, 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) bilah parang besi warna hitam bergagang plastik warna hijau dan semua barang – barang tersebut sudah saksi serahkan ke Polsek Pagar Merbau.
- Bahwa SULISTIONO adalah pelaku pencurian berhasil ditangkap Oleh saksi satpam PTPN II yang bernama **MHD FAJAR** dan saya bersama BKO sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit

Halaman 5 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 03 /Pid.C/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, yang mana saat ditangkap, saat SULISTIONO sedang melansir buah segar didalam areal kebun PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau, 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit itu adalah buah yang berhasil diambil oleh SULISTIONO dari dalam areal Kebun PTPN II.

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Keterangan **Terdakwa Sulistiono Alias Mandrak** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II itu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di dalam areal kebun PTPN II tepatnya di Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa banyak buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau yang telah Terdakwa ambil saat ditangkap oleh Satpam sebanyak 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit dan semuanya buah tersebut milik PTPN II, Tanjung Garbus Pagar Merbau.

ahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau untuk mengambil 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau.

ahwa cara Terdakwa melakukan pencurian buah Kelapa sawit itu dengan cara pertama pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa jalan kaki menuju areal kebun dan sambil membawa parang dari rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 meter dan sesampainya di dalam arel kebun dan Terdakwa melihat buah segar yang sudah bisa dipanen dimana pohon kelapa sawit yang tingginya sekitar 3 meter dan saat itu Terdakwa melihat buah segar diatas pohonnya yang sudah bisa dipanen dan Terdakwa memanen buah segar itu dengan cara memotong buah segar itu memepergunakan alat parang besi milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil memanen sebanyak 4 (empat) tandan dan melansir buah segar itu dengan memikul I

Bahwa Terdakwa baru satu kali saja mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II dan buah yang dimbil tersebut akan dijual kepada pembeli buah kelapa sawit di Desa pasar Miring.

ahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut itu tidak ada disuruh oleh orang lain.

ahwa Terdakwa dan teman Terdakwa sudah 5 kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Pagar Merbau dimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu setiap satu bulan sekali dan buah yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada pembeli buah kelapa sawit di Desa Jati Baru.

Halaman 6 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 03 /Pid.C/2022/PN Lbp



ahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit, milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut adalah hendak memiliki untuk menjadi milik Terdakwa dan akan dijual agar mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk membeli rokok.

ahwa akibat pencurian 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa ambil mengakibatkan PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau mengalami kerugian, namun tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami oleh pihak kebun PTPN II.

ahwa Terdakwa mengenali 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit, yang mana 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit itu adalah buah yang Terdakwa ambil dari dalam areal PTPN, Desa Jati baru, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, dan 1 (satu) bilah parang itu adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk memanen atau memotong buah segar itu dari atas pohonnya;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai, dan selanjutnya untuk mempersiapkan pertimbangan putusan dan sidang diskors selama 15 (lima belas) menit oleh Hakim ;

Selanjutnya skors dicabut oleh Hakim dan sidang dilanjutkan kembali dan Hakim membacakan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Terdakwa :

#### **Sulistiono Alias Mandrak**

Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa yaitu melanggar pasal 364 KUHP, maka harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain ;
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Perbuatan tersebut dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah ;

#### **Ad.1. Tentang Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” adalah mencakup pengertian siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum / Kuasa Penuntut Umum dalam hal ini Penyidik karena diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang yang dihadapkan ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana oleh Penyidik tidak lain adalah **Sulistiono Alias Mandrak**, yang membenarkan identitasnya di persidangan sesuai dengan dakwaan, dan sepanjang



pemeriksaan di persidangan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab secara hukum dan tidak ditemukannya *error in persona* dalam perkara ini, **sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi**;

**Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain” :**

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi Wiswanto, saksi Parwito, Saksi Mhd. Fajar dan saksi Hendra Saputra Sitorus, yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II itu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di dalam areal kebun PTPN II tepatnya di Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit, milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau, **sehingga dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain telah terpenuhi**;-

**Ad.3. Tentang Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi Wiswanto, saksi Parwito, Saksi Mhd. Fajar dan saksi Hendra Saputra Sitorus, yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di dalam areal kebun PTPN II tepatnya di Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil mengambil 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit, milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuannya mengambil tandan buah sawit milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan kategori “dengan tujuan memiliki” sedangkan Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak pemiliknya yang sah yaitu Josias Tarigan, **sehingga dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi**;

**Ad.4. Tentang Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah” :**

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-
2. Apabila nilai barang atau uang dalam tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu upiah), maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim Tunggal untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan *acara pemeriksaan cepat* yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur keempat tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas, maka dalam mengadili perkara *a quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Perma No.2 Tahun 2012 tersebut di atas, Hakim membaca unsur keempat tersebut menjadi sebagai berikut : "Perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam areal kebun PTPN II tepatnya di Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang yang merupakan tempat terbuka dan tidak berpagar serta bukan merupakan lingkungan perumahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai pihak yang dirugikan, akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit, milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau di dalam areal kebun PTPN II tepatnya di Desa Jati Baru, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau mengalami kerugian Rp. 180.000,- ( seratus delapan puluhribu rupiah ), oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan secara hukum bila perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur keempat pasal 364 KUHP tersebut di atas dan telah sesuai pula dengan ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, **sehingga dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah ;**-

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa , maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa , maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 a KUHP antara lain disebutkan "jika dijatuhi hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun.....dst, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lalu (lampau) tempo percobaan yang akan ditentukan.....membuat perbuatan yang dapat dihukum .....dst."

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, dan dengan memperhatikan pula Pasal 66 ayat 4 UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan "... penangkapan, penahanan, atau pidana *penjara* hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (*ultimum remedium*), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana bersyarat / percobaan, dengan harapan agar Terdakwa tetap bersikap hati-hati dalam bertindak, dan pidana bersyarat atau percobaan ini kiranya *mampu membatasi kebebasan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana tanpa harus menjalaninya di balik jeruji besi*;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit yang diketahui kepemilikannya maka haruslah dikebalikan kepada PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau;

Mimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP,

Halaman 9 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 03 /Pid.C/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sulistiono Alias Mandrak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) tandan buah segar kelapa sawit ;Dikembalikan kepada PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Aiptu Roben Jahara Sianturi, SH, Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang Sektor Pagar Merbau dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H

Morailam Purba, S.H.